**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN WAKAF PRODUKTIF PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

**Rozi Andrini**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

[**andrinirozi@gmail.com**](mailto:andrinirozi@gmail.com)

***Abstrack***

*The Indonesian Waqf Agency (BWI) Representative for Riau Province exists as an independent institution to support the development of waqf in Riau Province. As an independent institution, BWI functions, one of which is to manage and develop waqf assets on a national and international scale. However, phenomena in the field show that waqf funds at BWI are still relatively small to be managed. This study aims to analyze productive waqf financial management at BWI Riau Province Representative. This research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the study show that the Indonesian Waqf Agency (BWI) Representative of Riau Province has carried out financial management well and at this time productive waqf financial management has been carried out according to the standards set by BWI. However, there are drawbacks, namely that it is only limited to managing the types of cash waqf deposited in Islamic banks. In addition, BWI has problems in financial management, namely the absence of a Sharia Guarantee Institution. This research is expected to provide recommendations for the BWI Riau Province Representative in managing productive waqf finances as well as material for evaluating the functions of BWI.*

***Keywords:*** *Financial Management, Productive Waqf, Indonesian Waqf Board*

*Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau hadir sebagai lembaga independen untuk menunjang pengembangan perwakafan di Provinsi Riau. Sebagai lembaga independen BWI berfungsi salah satunya melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan skala nasional dan internasional. Namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa dana wakaf di BWI masih tergolong sedikit untuk dapat dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan wakaf produktif pada BWI Perwakilan Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau telah melaksakan pengelolaan keuangan dengan baik dan pada saat ini pengelolaan keuangan wakaf produktif sudah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh BWI. Namun terdapat kekurangan yaitu hanya sebatas pengelolaan pada jenis wakaf uang yang didepositokan pada bank syariah. Selain itu BWI memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan yaitu tidak adanya Lembaga Penjamin Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi BWI Perwakilan Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan wakaf produktif serta sebagai bahan evaluasi fungsi dari BWI.*

**Kata kunci:** Pengelolaan Keuangan, Wakaf Produktif, Badan Wakaf Indonesia

**Pendahuluan**

Wakaf memiliki kecondongan dalam bidang sosial dan sangat memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian umat jika dikelola dengan baik yang tentunya didasari doleh sumber-sumber hukum Islam yaitu berupa, Al-Quran, Hadist Rasullullah SAW, Ijtihad para ulama, dan berbagai pendapat dari para ekonom syariah.

Permasalahan mengenai wakaf juga selalu menjadi pembahasan yang menarik meskipun bukan sesuatu hal yang baru terjadi. Wakaf sudah ada sejak masa Rasululah SAW, para khulafaurrasyidin hingga masa kontemporer. Perwakafan sejak masa Rasulullah SAW terbukti mampu membantu perekonomian umat. Mayoritas wakaf didistribusikan untuk kepentingan sosial. Potensi wakaf yang terus berkembang hingga saat ini pada akhirnya mendorong terbentuk sebuah lembaga yang mendukung perwakafan di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BWI merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka untuk menunjang pengembangan dan kemajuan perwakafan di Indonesia. Pembentukan BWI tidak untuk mengambil alih pengelolaan aset-aset wakaf yang selama ini sudah dilakukan oleh para nazhir wakaf yang sudah ada. Tetapi BWI hadir sebagai pembina bagi nazhir supaya aset-aset wakaf dapat dikelola dengan baik dan produktif sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat baik dalam bentuk sosial, pemberdayaan ekonomi maupun membangun infrastrutur untuk publik.(B. W. Indonesia, 2021)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) hadir sebagai lembaga independen untuk menunjang pengembangan perwakafan di Indonesia salah satunya di Provinsi Riau yang dikenal dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau. Sebagai lembaga independen BWI memiliki banyak fungsi-fungsi yang sangat krusial bagi perwakafan salah satunya melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan skala nasional dan internasional. Artinya BWI berwenang mengelola wakaf dengan cakupan yang lebih besar dan lebih luas jika dibandingkan dengan lembaga pengelola wakaf lainnya.

Dengan kewenangan yang luas tersebut idealnya BWI mampu mengelola wakaf skala besar dengan baik sebagai percontohan bagi lembaga wakaf lainnya di bawah BWI. Namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa dana wakaf yang sudah terkumpul di BWI masih tergolong sedikit untuk dapat dikelola.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh BWI dan memberikan rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau agar pengelolaan keuangan wakaf produktif di BWI dilakukan lebih baik lagi serta BWI dapat melakukan evaluasi terhadap fungsi yang sudah dijalankan.

**Tinjauan Literatur**

**Sejarah Wakaf**

Wakaf bukan hanya sekedar kegiatan beribadah namun ia juga merupakan salah satu instrumen sosial yang memainkan perannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara signifikan diseluruh aspek dan lini kehidupan. Adapun awal pertama kali wakaf ini beroprasi dilakukan oleh umar bin khattab yang mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Kemudian Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah SAW mengenai bagaimana cara mendermakan kebun tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban agar kebun dan pokoknya tetap dikelola dengan baik dan kemudian hasil dari kebun tersebut dapat didermakan kepada masyarakat. (Andi Aisyah, 2021)

Jika kita kaji lebih dalam dari kisah di atas seolah-olah mengajarkan kepada kita untuk dapat mengelola sumber daya yang ada dan menghasilkan sesuatu yang nantinya dapat disebarkan manfaatnya. Pada masa sahabat wakaf menjadi salah satu sumber pemdapatan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat hingga pendidikan seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al hikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan yang berasal dari wakaf.

Namun jika kita lihat dari kaca mata wakaf di Indonesia pada zaman hindia belanda wakaf hanya sebatas benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat atau hanya terpaku pada masjid dan yang tertera pada UU perwakafan di Indonesia. Kemudian aktifitas terkait wakaf diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan itu hanya sampai mengatur dari sisi administratif dan kepemilikan tetapi belum menyentuh soal pengelolaannya.

Seiring berkembangnya zaman, pengetahuan dan ijtihad dari para ulama. Pada akhir tahun 2004 Indonesia telah berhasil mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru mengaenai perwakafan di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah terkait harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf. (Andi Aisyah, 2021)

**Wakaf Produktif**

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab اللؤقف yang artinya menahan.(Az Zuhaily, n.d.) Menurut mayoritas ulama pengertian wakaf secara syara’ yaitu penahanan (pencegahan) harta yang mungkin untuk dimanfaatkan, tanpa melenyapkan bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan terhadap bendanya dan disalurkan kepada sesuatu yang dibolehkan atau mubah dan ada. (Azzam, 1998). Wakaf termasuk ibadah di jalan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang pahalanya tidak terbatas selama wakaf itu hidup berjalan tetap dibawa sampai mati. Wakaf merupakan salah satu yang direkomendasikan oleh ajaran Islam, yang digunakan manusia sebagai sarana untuk menyalurkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (Rahman, 2009)

Wakaf dapat disimpulkan adalah menahan harta Allah WT yang dikelola oleh suatu lembaga dan hal ini sangat dianjurkan menurut ajaran Islam karena merupakan anjuran untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pahalanya sampai si pewakaf meninggal dunia.(Rahman, 2009)

Di dalam Al-Qur’an surah Ali-Imran (3) ayat 92 Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya:: : ”*Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sayangi.”* (Q.S Ali-Imran, 3 : 92).

Seseorang yang meninggal kehilangan semua kebaikan amal perbuatannya, selain pahala untuk tiga perbuatan baik, yaitu Shadaqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama hidup), Ilmu yang bermanfaat (ilmu yang diajarkannya selama hayatnya bagi orang lain, dan do’a anak saleh (yakni anak yang membalas guna orangtuanya dan mendo’akan ayah-ibunya meskipun orangtuanya itu telah tiada).

Kata produktif adalah kata sifat yang berasal dari kata *product* yang artinya hasil, pekerjaan, produk atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, kata produktif berarti sesuatu yang mempunyai daya produktif atau kemampuan akan menghasilkan (dalam jumlah besar).((KBBI), n.d.) Wakaf produktif adalah harta benda atau poko tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan sebagainya. (Qahar, 2005)

Pihak yang paling berperan dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produtif adalah nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah seseorang atau kelompok orang maupun badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.(Djunaidi, 2003)

Kita harus mengakui bahwa pengelolaan wakaf secara produtif saat ini sudah diupayakan dengan berbagai cara. Mulai dari organisasi Islam, nazhir, Perguruan Tinggi, LSM maupun pemerintah melalui pengesahan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 41 tahun 20114 tentang wakaf serta peraturan lainnya. Dimana hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pengelolaan wakaf secara serius melalui payung hukum. (Choiriyah, 2017)

**Dasar Hukum Wakaf**

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf salah satu corak social ekonomi yang sudah berurat dan berakar ditengah-tengah masyarakat Islam di berbagai Negara dengan ajaran dan tradisi yang telah disyari’atkan. Wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari al- Qur’an, as-sunah serta ijma’. Di dalam alqur’an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang wakaf, walaupun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada wakaf. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain yaitu firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Qs. Ali Imran:92)*

Selain itu kebolehan wakaf juga tercantum dalam peraturan dari pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei Tahun 2022.(Wakaf Uang, 2002)

**Rukun dan Syarat Wakaf**

Pada dasarnya rukun wakaf produkif sama seperti rukun wakaf tanah, yaitu:

1. Orang yang berwakaf
2. Harta yang diwakafkan
3. Tujuan wakaf
4. Akad/ pernyataan wakaf

Rukun wakaf tersebut tentunya harus memenuhi syaratnya masing-masing:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
2. Wakaf harus dilakukan secara uang, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang.
3. Tujuan wakaf harus jelas kepada siapa. Maksudnya hendaklah wakaf disebutkan tujuannya dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Ulama berbeda pendapat terhadap unsur “keabadian”. Mazhab syafi’I dan hanafi menekankan wakaf kepada harta tetap sebagai syarat sah wakaf yang lazimnya berupa tanah, masjid maupun aset tetap lainyna. Berbeda dengan Imam Maliki yang mendefinisikan “keabadian” kepada harta tetap dan harta bergerak. Keabadian wakaf relatif tergantung pada umur rata-rata aset yang diwakafkan. Sehingga pemikiran Mazhab Maliki memberikan kesempatan wakaf terhadap aset apapun termasuk uang. Uang dijadikan modal usaha kemudian menyalurkan hasilnya sebagai wakaf. (Anshori, 2005)

Sesuai UU Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,  terdapat enam syarat wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan, yaitu: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004)

1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta
2. Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.
3. Harta Benda Wakaf atau harta yang diwakafkan
4. Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak
5. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia

**Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Wakaf memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

1. Tujuan umum

Tujuan umum wakaf ialah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda beda. Dari semua itu timbullah hikmah dimana Allah SWT memberikan kesempatan kepada yang cerdas untuk membimbing yang bodoh, yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Hal demikian bisa menjadi wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan agar lebih mendekatkan diri kapada sang maha pencipta yaitu Allah SWT. (Khoerudin, 2018)

Dengan demikian yang paling utama dari semua cara tersebut ialah mengeluarkan harta secara tetap dan di dampingi oleh sitem aturan dan tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial sebagai bentuk perwujudan masyarakat sejahtera. (Khoerudin, 2018)

1. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari wakaf yaitu wakaf memiliki misi yang penting sebagai upaya kaderisasi, regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Artinya wakaf memilki tujuan untuk berbuat baik, yang tidak keluar atau bertentangan dengan syariat Islam. Wakaf termasuk menggambarkan semangat keagaman beramal untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena apa saja yang seseorang wakafkan akan menjadi penyelamat baginya di akhirat kelak. Wakaf secara khusus juga dapat menumbuhkan semangat sosial yaitu untuk kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. (Khoerudin, 2018)

**Pengelolaan Keuangan Wakaf**

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang paling vital bagi setiap organisasi bisnis maupun non bisnis. Pengelolaan keuangan yang mumpuni dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Karena setiap usaha baik profit maupun non profit didirikan tentunya dengan harapan keberlanjutan atau untuk jangka panjang.

Terkait dengan permasalahan keuangan dari wakaf yang diterima oleh nazhir, perlu dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap bentuk wakaf pertanggungjawaban keuangannya juga harus jelas. Pengelolaan keuangan lebih dikenal dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan semua bentuk aktivitas yang terkait dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin melalui sumber daya keuangan yang telah tersedia. Ruang lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh hingga pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan juga dapat diadakan secara individu maupun melalui perusahaan. (Wikipedia, 2022)

Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, serta penyimpangan dana yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Manajemen keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan suatu perusahaan untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi terkait dengan cara memperoleh, cara menggunakan dan cara mengelola dana untuk mencapai tujuan dari perusahaan secara keseluruhan.

Pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan sangat mengandalkan data akuntansi, terkhusus iformasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah dibuat. Manajemen keuangan memberikan manfaat dapat mensejahterakan pemegang sumber daya keuangan.

Pengelolaan keuangan wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh nazhir wakaf terkait cara memperoleh atau mengumpulkan harta benda wakaf, cara menggunakan harta benda wakaf dan cara mengelola harta benda atau dana wakaf yang telah terkumpul agar memperoleh keuntungan sehingga dapat disalurkan kepada penerima wakaf (*mauquf alaih*) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh lambaga wakaf maupun nazhir wakaf.

Menghimpun harta benda wakaf dikenal juga dengan *fundraising. Fundraising* dapat diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu maupun perwakilan dari masyarakat atau lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.(Purwanto, 2009) *Fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi memiliki berbagai strategi. Strategi *fundraising* memiliki empat aspek yang dikenal yang dikenal dengan siklus *fundraising,* yaitu identifikasi calon donatur, penggunaan metode *fundraising,* pengelolaan dan penjagaan donatur serta monitoring dan evaluasi *fundraising.* (Munawar, 2018)

Harta wakaf yang telah terkumpul melalului *fundraising* kemudian akan dikelola untuk memberikan manfaat. Terdapat beberapa bentuk pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf yang dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sarana Ibadah

* Membantu mendirikan/merenovasi masjid maupun dan musholla
* Membantu memenuhi perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya

1. Bidang Pendidikan

* Membantu mendirikan/ merenovasi madrasah dan pondok pesantren terpadu
* Membantu memenuhi sarana dan prasarana pendidikan
* Membantu mendirikan/ merenovasi rumah tahfiz

1. Bidang Kesehatan

* Mendirikan rumah sakit Islam
* Mendirikan Puskesmas
* Mendirikan rumah-rumah bersalin

1. Bidang Pelayanan Sosial

* Mendirikan rumah-rumah yatim piatu
* Mendirikan rumah orang tua jompo
* Mendirikan rumah penderita cacat

1. Bidang Ekonomi

* Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya
* Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja drop out
* Mengelola tanah wakaf menjadi lahan pertanian/ perkebunan, tempat usaha, pasar, ruko maupun rumah kontrakan
* Mengelola bangunan wakaf menjadi pertokoan yang dapat disewakan
* Mengelola uang wakaf melalui investasi di bank syariah maupun mendirikan usaha
* Bekerjasama dengan pengusaha lainnya dalam bentuk kerjasama yang dibolehkan dalam syariat Islam

Terdapat beberapa penelitian lain tentang pengelolaan wakaf diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Veitzal Rivai tahun 2016 dengan judul Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf hendaknya bertujan yang pasti, dialokasikan dengan orientasi bisnis yang Islami seperti pemberdayaan UMKM, optimalisasi tanah wakaf di daerah perkebunan, optimalisasi tanah wakaf di daerah strategis untuk didirikan lembaga pendidikan, optimalisasi dana wakaf untuk menyerap tenaga kerja, menghidupkan daerah miskin dan sebagainya.(Zainal, 2016)

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Muhammad Beny Ardi dkk, tahun 2021 dengan judul Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menemukan bahwa BWI telah membentuk struktur kepengurusan dan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Potensi wakaf tunai sangat besar dan menjadi tantangan dalam pengembangan wakaf yang belum efektif karena uang wakaf yang terkumpul di LKS PWU belum digunakan. Kendalanya tidak ada dana operasional kantor serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ancaman yaitu rendahnya literasi wakaf tunai.(Ardy et al., 2021)

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchaddam Fahham tahun 2015 dengan judul Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah terdapat 3 alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola wakaf tunai yaitu alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai ada 2 tahap yaitu sosialisasi dan pemberian setifikat wakaf. Kemudian wakaf tunai diinvestasikan ke deposito BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya digunakan untuk memberikan pinjaman produktif tanpa bunga. (Fahham, 2015)

Namun berdasarkan hasil pencarian peneltian terdahulu yang dilakukan oleh penulis belum ditemukan pembahasan secara khusus mengenai analisis pengelolaan keuangan wakaf di BWI Perwakilan Provinsi Riau. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan wakaf tersebut.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang staff administrasi pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

**Hasil dan Pembahasan**

**Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dirancang berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI datang untuk menciptakan pengelolaan aset wakaf yang lebih baik dan efisien yang nantinya dapat memberikan *impact* yang lebih besar kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan untuk kemashlahatan umat. Kemunculan BWI sendiri adalah kerena umat Islam di Indonesia yang ingin mengamalkan ajaran Islam atau wakaf dirasa perlu memilki lembaga khusus yang melakukan pengaturan terkait wakaf secara legal. Praktek wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dimana wakaf pertama kalinya adalah berupa tanah Masjid Quba dan kemudian Masjid Nabawi. (Andi Aisyah, 2021)

BWI lahir berdasarkan Undang-Undang. Jadi BWI mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Tugas dan wewenang BWI sendiri terdapat dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004)

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut: (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, 2021)

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf:
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf:
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di
7. bidang perwakafan
8. Menerima, melakukan penilaian. menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya:
9. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan
11. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (Direktorat Pemberdayaan Wakaf). Majelis Ulama Indonesia. Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.

BWI berada pada setiap Ibu Kota dan memiliki perwakilan di Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota. Di Provinsi Riau kemunculan BWI dipelopori oleh Drs. H. Irhas, Menteri Ilmu Pengetahuan Alam Provinsi Riau, bersama Ketua Dr. Drs. H. Tarmizi dan Sekretaris H. Jhoni Hendra, pada tahun 2014. Pada awal kehadirannya BWI perwakilan Riau memiliki masa yang sangat sulit sehingga kurang berjalan maksimal dan efisien. Maka BWI Rekonstruksi Provinsi Riau selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Wakaf mencoba menata kinerja pengelolaan yang sebelumnya kurang baik, dan pada tahun 2018 mulailah disusun strategi dan sistem kepengurusan baru hingga BWI Provinsi Riau secara resmi menerbitkan SK No 043/BWI/P-BWI/2018 pada September 2018 dan melantik Kepala BWI Pusat. (Andi Aisyah, 2021)

**Pengelolaan Keuangan Wakaf di BWI Perwakilan Riau**

Pengelolaan keuangan menjadi hal yang paling penting dalam pengelolaan Wakaf. Hal tersebut dikarenakan potensi keuangan wakaf sangat besar karena mayoritas masyarakat di Riau adalah muslim. Pada tahun 2018, penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.614.384 jiwa.(*Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*, n.d.) Dari angka tersebut Islam menjadi mayoritas penduduk di Provinsi Riau yaitu sebesar 5,62 juta jiwa. (Kusnandar, 2021) Dimana hal ini memiliki potensi yang sangat besar dalam melakukan penghimpunan dana wakaf jika kita rutin menghimpun dana wakaf 1000 rupiah setiap bulannya maka akan menghasilkan wakaf yang signifikan.

Pengelolaan keuangan wakaf yaitu merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh nazhir wakaf terkait cara memperoleh atau menghimpun harta benda wakaf, cara mengelola harta benda atau dana wakaf yang telah terhimpun agar memperoleh keuntungan sehingga dapat disalurkan kepada penerima wakaf (*mauquf alaih*) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh BWI kemudian cara menggunakan atau menyalurkan manfaat dari harta benda wakaf. Pengelolaan keuangan yang baik dan teratur akan mempengaruhi hasil atau target yang sudah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**Penghimpunan Dana Wakaf (*Fundraising*)**

Cara menghimpun harta benda wakaf lebih sering dikenal dengan istilah *fundraising.* Agar *fundraising* berjalan maksimal dan sesuai dengan target yang dicapai makaBadan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah mengatur pengelolaannya dimulai dengan perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi *fundraising*.

Perencanaan terkait penghimpunan dana wakaf rutin dilakukan di awal tahun berupa rencana tahunan. Tim Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau melakukan rapat khusus terkait rencana penghimpunan dana wakaf yang disahkan oleh Ketua BWI. Pengorganisasian dalam penghimpunan dilakukan oleh bagian *funding*. Pelaksanaan *fundraising* dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim perencanaan. Kemudian evaluasi dalam *fundraising* dilakukan di akhir tahun setelah *fundraising* dilaksanakan. (Dewi, 2022)

Adapun cara penghimpunan dana wakaf di BWI Perwakilan Riau menggunakan 2 metode yaitu:(Qawiyun, 2022)

1. Secara Langsung

Penghimpunan dana wakaf secara langsung adalah metode yang paling umum dilakukan oleh nazhir wakaf dan dikenal dengan metode konvensional. Penghimpunan wakaf secara langsung artinya wakif berdonasi berhadapan langsung dengan nazhir. Ataupun nazhir turun langsung kelapangan atau ke kantor-kantor untuk melakukan penghimpunan dana wakaf.

1. Secara Tidak Langsung

Penghimpunan dana wakaf secara tidak langsung adalah penghimpunan yang dilakukan melalui media. Metode ini baru-baru saja digunakan karena faktor teknologi yang terus maju dan berkembang sehingga masyarakat pun mulai berdonasi secara online melalui aplikasi yang tersedia fitur wakaf di Smartphone mereka. Diantaranya penghimpunan dapat dilakukan melalui aplikasi QRIS dengan cara scan barcode, melalui aplikasi mobile banking, melalui open donasi dan transfer antar bank.

BWI Perwakilan Provinsi Riau lebih menitik beratkan melakukan wakaf uang dan wakaf melalui uang.(Riau, 2022) Adapun perbedaannya yaitu:

1. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang diserahkan kepada nazhir untuk dikelola secara produktif. Wakaf uang diserahkan kepada nazhir melalui LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh BWI dan kemudian akan diberikan sertifikat wakaf uang oleh LKS-PWU. Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh nazhir agar memperoleh keuntungan, sehingga keuntungan tersebut hasilnya diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Untuk wakaf uang ini, BWI Provinsi Riau bekerjasama atau menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU) yaitu Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan oleh wakif. Seperti wakaf melalui uang untuk membeli atau mengadakan harta benda bergerak dan tidak bergerak yang di kehendaki wakif untuk di kelola secara produktif untuk tujuan sosial.

Berikut adalah data pengumpulan dana wakaf tunai/uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir:

**Tabel 1**

Data Wakaf Uang Perorangan di Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Perwakilan Provinsi Riau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Dana Wakaf** |
| 1. | 2019 | Rp. 3.185.000,- |
| 2. | 2020 | Rp. 274.972.739,- |
| 3. | 2021 | Rp. 285.136.600,- |

**Sumber :** *Data Olahan 2022*

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2019 BWI Perwakilan Riau berhasil menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 3.185.000,00,-, kemudian pada tahun 2020 terhimpun sebesar Rp. 274.972.739,- hingga pada tahun 2021 BWI mampu menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 285.136.600,-. Artinya dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh Badan wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau dalam 3 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Penghimpunan dana wakaf tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik langsung maupun tidak langsung (melalui aplikasi). Jika program wakaf ini terus didayagunakan maka hal ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat penerima manfaat wakaf.

**Pengelolaan Dana Wakaf**

Setelah harta wakaf terkumpul maka hal yang paling penting dilakukan adalah mengelola agar harta tersebut dapat memperoleh keuntungan sehingga keuntungan dari pengelolaan dapat disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Namun pokok wakaf tidak boleh berkurang sedikitpun artinya harus tetap utuh. Banyak model pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf. Diantaranya dalam bentuk proyek sosial (masjid, pesantren, jembatan), proyek produtif (sawah pertanian, rumah sewa, sekolah berbayar), sektor riil (rumah sakit, minimarket, air minum kemasan), pengelolaan tidak langsung (deposito bank syariah, sukuk negara, penempatan saham, koperasi).

Pengelolaan dana wakaf idealnya berjalan maksimal dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah mengatur pengelolaan dana wakaf dimulai dengan perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi *fundraising*.

Perencanaan terkait pengelolaan dana wakaf rutin dilakukan di awal tahun berupa rencana pengelolaan tahunan. Tim Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau melakukan rapat khusus terkait rencana pengelolaan dana wakaf yang telah berhasil dihimpun yang disahkan oleh Ketua BWI. Pengorganisasian dalam pengelolaan dilakukan oleh bagian pengelolaan dan pengembangan wakaf di BWI. Pengelolaandilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim perencanaan. Kemudian evaluasi terhadap pengelolaan dana wakaf dilakukan di akhir tahun setelah dana wakaf dikelola. (Dewi, 2022)

Pengelolaan wakaf Produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Riau saat ini hanya terbatas pada mendepositokan dana wakaf uang yang telah berhasil dihimpun di Bank Syariah. Selain itu belum ada pengelolaan lain yang dilaksanakan. Kendalanya adalah karena tidak adanya Lembaga Penjamin Syariah yang benar-benar mau bertanggungjawab.(Qawiyun, 2022)

Melalui deposito pada bank syariah, dalam tiga tahun BWI Perwakilan Provinsi Riau mampu mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 25.000.000.(Riau, 2022) Dalam bergerak BWI mengalami hambatan karena tidak adanya lembaga pemjamin syariah, jadi nazhir dituntut untuk kreatif dan mengikuti perkembangan zaman salah satu dengan wakaf uang yang didepositikan yaitu berkerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah atau melakukan wakaf melalui uang dengan artian uang yang terkumpul tersebut di peruntukan untuk membeli asset wakaf. Kerena tidak adanya LPS maka segala resiko yang terjadi harus ditanggung oleh pengelola tersebut.

**Penyaluran Manfaat dari Pengelolaan Dana Wakaf**

Setelah dana wakaf dikelola, maka manfaat atau hasil dari pengelolaan tersebut dapat disalurkan kepada penerima manfaat wakaf *mauquf alaih.* Penyaluran manfaat wakaf bertujuan untuk membantu memperkuat perekonomian masyarakat pernerima manfaat, memperbesar permodalan usaha penerima mnfaat, menggerakkan perekonomian masyarakat penerima manfaat, membiayai benda/aset wakaf produktif serta mendukung terlaksananya program-program sosial.

Terdapat berbagai bentuk program yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Adapun program penyaluran manfaat dari pengelolaan wakaf BWI Perwakilan Riau adalah sebagai berikut:(Qawiyun, 2022)

1. Beasiswa Anak Putus Sekolah
2. Kerjasama Pembuatan Outlet Bersama Rotte
3. Investasi Tabungan Emas Bersama Pegadaian Syariah
4. Wakaf Kebun Sawit
5. Pinjaman Modal Usaha Produktif
6. Pembentukan Forum Wakaf Se-Riau
7. Pembagunan SPUB Wkaf
8. Pembinaan dan Pelatihan

**Kesimpulan**

Pengelolaan keuangan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Riau sudah dilakukan dengan baik, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Pengelolaan keuangan wakaf dilakukan dalam bentuk penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dana wakaf hingga penyaluran manfaat pengelolaan wakaf kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Namun pengelolaan dana wakaf yang telah terhimpun hanya terbatas pada investasi atau mendepositokan dana wakaf di lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan BWI Perwakilan Provinsi Riau. Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana wakaf di BWI yaitu sampai sekarang belum adanya Lembaga Penjamin Syariah yang benar-benar mau bertanggungjawab. Oleh karna itu sampai sekarang BWI Perwakilan Provinsi Riau hanya melakukan penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang. BWI sebagai nazhir wakaf uang dituntut untuk kreatif, inovatif serta mengikuti perkembangan zaman dalam pengelolaan keuangan wakaf sehingga dapat menjadi percontohan bagi nazhir wakaf uang lainnya yang ada di Provinsi Riau khususnya.

**Daftar Pustaka**

(KBBI), K. B. B. I. (n.d.). *Arti Kata Produktif*. https://kbbi.web.id/produktif

Andi Aisyah, R. A. R. I. (2021). badan wakaf indonesia. *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, *26*(2), 173–180.

Anshori, A. G. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Pilar Media.

Ardy, M. B., Nilawati, N., & Umari, Z. F. (2021). Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *10*(1), 189–200. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8668

Az Zuhaily, W. (n.d.). *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al Fikri Al Mu’ashir.

Azzam, A. A. M. (1998). *Fiqh Mu’amalat*. Maktabah al-Risalah adDauliyah, Fak. Syari’ah Islamiah Univ. al-Azhar.

*Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*. (n.d.). Retrieved June 21, 2021, from https://riau.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html

Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *2*(2), 27–29.

Dewi, S. A. (2022). *Wawancara*.

Djunaidi, A. (2003). *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Fahham, A. M. (2015). Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. *Aspirasi*, *6*(1), 27–36.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, 1 (2021).

Indonesia, B. W. (2021). *Profil BWI*. https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/

Wakaf Uang, (2002).

Khoerudin, A. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya*, *19*, 1–10.

Kusnandar, V. B. (2021). *Sebanyak 78,3% Penduduk Kepulauan Riau Beragama Islam pada Juni 2021*. Katadata.Co.Id.

Munawar, Z. (2018). Filantropi Islam Rumah Sabilillah Dan Penanaman Karakter Kepedulian Sosial. *Elementary Jurnal*, *4*(2).

Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Teras.

Qahar, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif ,*. PT Khalifa.

Qawiyun. (2022). *Wawawncara*.

Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *1*(1), 80–81. https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. 41 (2004).

Wikipedia. (2022). *Manajemen Keuangan*. Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Manajemen\_keuangan. https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\_keuangan

Zainal, V. R. (2016). *PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF*. *9*(1), 1–16.